



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Ansh No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20114, Telp. (061) 7955559 Sels (061) 7954942, Email: Dikpora@deliserdang.com, website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 421.9/ 6147 /PAUD & PNF/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Kepala PAUD Yustin Mandiri Nomor: 01/YYM/TK/2018 tanggal 20 Oktober 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor 421.9/10778-PLS/2014 Tanggal 08 Desember 2014 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penyajian permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menyingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengukuhan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengukuhan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3233 Tahun 2016 tentang Kadudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
- Koroti**
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|--|
| NAMA SATUAN PAUD | : PAUD YUSTISI MANDIRI |
| PROGRAM | : TAMAN KANAK-KANAK |
| ALAMAT | : PERUMAHAN GEMINI PERKASA, JLN. LIMAU MANIS
DESA TADUKAN RAGA KEC. STM HILIR |
| PENYELENGGARA | : YAYASAN YUSTISI MANDIRI |
| ALAMAT | : PERUMAHAN GEMINI PERKASA, JLN. LIMAU MANIS |
| PENYELENGGARA | : DESA TADUKAN RAGA KEC. STM HILIR, KAB. DELI SERDANG |
- Kedua**
- Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir kedua keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyediakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Semaksimal meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan
- Ketiga**
- Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ atau lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan/ penilai PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kempat**
- Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Isi di
Pada Tanggal 06 - 11 - 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Dr. Hrs. HJ. MISKA GEWASARI MM
FEMINA TK. I
NIP. 19720819 199702 2 002